



KOTA BENGKULU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024

Jl. RE. MARTADINATA 6. RT. 43 NO. 19 KEL. PAGAR DEWA
KEC. SELEBAR KOTA BENGKULU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2024 ini sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang disusun setiap tahun.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kami atas pencapaian kinerja, pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu dalam kegiatan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kota Bengkulu selama Tahun 2024. Selain itu juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan bertanggung jawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif Sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun keempat dalam priode RPJMN tahun 2020-2024. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024

Melalui laporan ini kami berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu pada Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan

penyalahguna narkotika dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Bengkulu, diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Aamiin.

Bengkulu, 10 Januari 2025

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Bengkulu**



Deden Andriana, S.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 64) menetapkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatastelah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNNK mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNNK bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Kabupaten/Kota untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pada intinya, pelaksanaan P4GN oleh BNN Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Bengkulu telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini didukung dari penjabaran kinerja 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Kota Bengkulu dalam menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN. Capaian kinerja BNN Kota Bengkulu pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya.

Kegiatan yang diprioritaskan sejumlah 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan dan 10 (Sepuluh) indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2024. Berdasarkan indikator tersebut pada tahun 2024, BNN Kota Bengkulu telah melakukan kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terealisasi sebesar 52.16 dengan capaian sebesar 97,57%
2. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terealisasi sebesar 92.857 dengan capaian sebesar 109,82%
3. Indeks Kemandirian Partisipasi terealisasi sebesar 3.59 dengan capaian sebesar 105,90%
4. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika yang mengalami kualitas hidup terealisasi sebesar 76,32 dengan capaian sebesar 112%
5. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sejumlah 10 Orang dengan capaian sebesar 100%
6. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 2 lembaga dengan capaian sebesar 100%
7. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM sejumlah 2 (dua) unit dengan capaian 100 %
8. Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi sebesar 3.65 dengan capaian 101,13%
9. Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Bengkulu dengan target indikator kinerja kegiatan sebesar 85 terealisasi sebesar 99.19 dengan capaian target sebesar 116,65%
10. Nilai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 99,36 terealisasi sebesar 98.37 atau dengan capaian target sebesar 99 %

Adapun capaian penggunaan anggaran sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja BNN Kota Bengkulu sebesar 99,99%, yaitu Rp. 1.424.382.558,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Lima Puluh delapan Rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 86.349,- (Delapan puluh Enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 0,01 %.

Sisa anggaran merupakan penghematan anggaran dari segi kegiatan/kegiatan operasional dilakukan seefisien mungkin dan efisiensi penggunaan langganan daya dan jasa serta sisa perjalanan dinas luar daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan.....	9
B. Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2024.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi	13
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	25
BAB IV PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera, adil, makmur secara merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional, untuk itu perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya secara terus-menerus, termasuk dalam sisi kesehatan dan mental.

Narkotika di satu sisi merupakan zat, obat, atau bahan yang bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan kesehatan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan dampak yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Hal ini dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dengan korban yang terus meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan kejahatan serius (*serious crime*) yang saat ini telah menimpa di segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, dan dapat mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan. Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, dan sudah menjadi pasar Narkotika yang sangat besar, karena jumlah pecandu diperkirakan mencapai 4 juta jiwa. Harga Narkotika yang sangat tinggi (*“great market, great price”*) membuat bisnis Narkotika merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan di dunia.

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Melalui ketiga bidang tersebut BNN Kota Bengkulu bersinergi dengan seluruh elemen/komponen yang ada di Kota Bengkulu untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, BNN Kota Bengkulu sebagai instansi vertikal di daerah telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional. Hal tersebut diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN dan BNN Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor; KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kab/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Kota Bengkulu. BNN Kota Bengkulu berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, di pimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

BNN Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bengkulu.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Bengkulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Bengkulu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Bengkulu;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Bengkulu;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Bengkulu;
- e. Pelayanan administrasi BNN Kota Bengkulu; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Bengkulu.

4. Kewenangan

Kewenangan BNN Kota Bengkulu secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota. Struktur Organisasi BNN Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala BNN Kota Bengkulu mempunyai tugas :

- a. Memimpin BNN Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bengkulu.
- b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Bengkulu

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi

dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.


4. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi.

5. Seksi Pemberantasan

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan.

Adapun struktur organisasi pada Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNN Kota Bengkulu, antara lain Latar Belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas penetapan kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2024, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan pengukuran kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktivitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN Kota Bengkulu Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2024.

B. Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Perjanjian kinerja adalah wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, perjanjian kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap Penyalahgunaan pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53.46
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84.554
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.39
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika yang mengalami kualitas hidup	68%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang

6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	3,60
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Bengkulu	85.00
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99.36

Dari tabel tersebut di atas, BNN Kota Bengkulu mempunyai 10 (Sepuluh) target kinerja kegiatan yaitu :

1. Sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan target capaian sebesar 53,46.
2. Sasaran kegiatan Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan target capaian dengan nilai 84,554.
3. Sasaran kegiatan Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan target capaian dengan nilai 3,39.
4. Meningkatkan upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dengan target capaian dengan persentase 68%

5. Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi yaitu petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 10 Orang.
6. Sasaran kegiatan Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika yaitu layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebanyak 2 Lembaga.
7. Sasaran kegiatan Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika yaitu layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebanyak 2 Unit.
8. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi dengan nilai 3,60.
9. Sasaran kegiatan berupa terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran BNN dengan target capaian sebesar 85,00.
10. Sasaran kegiatan berupa Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 99,36.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

BNN Kota Bengkulu dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2024 BNN Kota Bengkulu telah ditetapkan perjanjian Kinerja sebanyak 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 10 (Sepuluh) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realisasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap Penyalahgunaan pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53.46	52.16
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84.554	92.857
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.39	3.59

	masyarakat dalam penanganan P4GN			
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika yang mengalami kualitas hidup	68%	76,32%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	3,60	3,65
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Bengkulu	85.00	99,19
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99.36	98,37

Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Terdapat 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan dan 10 (Sepuluh) indikator kinerja kegiatan yang di targetkan pada BNN Kota Bengkulu tahun 2024.
2. Terdapat 8 indikator kinerja kegiatan yang tercapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2024.
3. Terdapat 6 indikator kinerja kegiatan yang melebihi target dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

1. **Sasaran Kegiatan :** **Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja kegiatan yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2024, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	53.46 Indeks	52,16 Indeks	97,56 %

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan diri remaja yang meliputi 3 dimensi ketahanan

diri remaja yaitu self regulation, assertiveness, reaching out dan kontek pelaksanaan standar aktivitas di BNNP/BNNK dalam pengelolaan informasi yang dibandingkan dengan data sekunder kasus narkoba remaja, kegiatan positif remaja dan jumlah remaja yang mengikuti kegiatan positif. Pada triwulan IV, capaian ralisasi anggaran yang tercapai adalah sebesar Rp. 68.000.000 atau 100% dari pagu anggaran dengan realisasi target kinerja 100 % (Seratus Persen). Sedangkan target capaian kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba telah mencapai 97,56 % dari target yang telah ditentukan.

Penyebab Capaian tidak memenuhi target ini dikarenakan kurangnya pengetahuan koresponden yang mengisi kuisisioner yaitu pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Target	%
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84,554 Indeks	92,857 Indeks	109,82 %

Ketahanan keluarga anti narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program ketahanan keluarga anti narkoba salah satu bentuknya adalah intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator ketahanan keluarga anti narkoba.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Indeks ketahanan keluarga anti narkoba adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari 3 komponen dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*) dan proses komunikasi (*communication/problem solving processes*).

Teknik pengukuran indeks ketahanan keluarga dengan menyebarkan kuesioner untuk di isi oleh keluarga yang sudah dilakukan intervensi (workshop, penyuluhan, fasilitasi dan lain-lain)

Pada triwulan IV, capaian ralisasi anggaran yang tercapai adalah sebesar Rp. 106.000.000 atau 100 % dari pagu anggaran dengan realisasi target kinerja sebesar 109,82% melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Target	%
Indeks Kemandirian Partisipasi	3,39 Indeks	3,59 Indeks	105,90 %

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat merupakan upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam stakeholder dan masyarakat untuk ditingkatkan kapasitas individu, agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas narkoba yang kondusif (aman) untuk beraktifitas. Sasaran Kegiatan adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Pengukuran pencapaian pelaksanaan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan membandingkan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target Indeks Kemandirian Partisipasi masyarakat dan Stakeholder dalam pelaksanaan program P4GN dengan mengisi kuesioner IKP P4GN sebagai dasar penilaian.

Dalam penilaian, dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan pegiat anti narkoba dan pengembangan kapasitas yang dilakukan BNN, BNNP, BNNK/Kab maksimal tiga bulan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Adapun aspek yang diukur dalam kuesioner IKP P4GN adalah aspek manusia (tokoh / relawan / kader / pegiat), Aspek Metode / cara melakukan kegiatan, Aspek Anggaran, Aspek Sistem (regulasi/aturan/norma/kebijakan), Aspek Sarana Prasarana / alat Pendukung / Promosi dan Aspek Kegiatan (Pencegahan / Pemberantasan /Rehabilitasi / tes urine).

Jumlah Institusi/Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada tahun 2024 yang telah mencapai target IKP P4GN dengan nilai interval konversi 86,96 / kategori A / kriteria sangat mandiri adalah 4 Institusi/Lingkungan dari 4 Institusi/Lingkungan yang ditargetkan dengan nilai 100 %.

Capaian target program pemberdayaan masyarakat yang sudah terealisasi pada triwulan IV tahun 2024 ini, sebesar Rp. 151.780.000 sampai dengan Desember 2024 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Sedangkan capaian kinerja yang dicapai adalah sebesar 105,90% dari target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

No	Indikator kinerja kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika yang mengalami kualitas hidup	68%	76,32%	112%

Sejak Januari s/d Desember 2024 klinik pratama “Raflesia Care” BNN Kota Bengkulu telah melaksanakan layanan pascarehabilitasi terhadap 20 orang penyalahguna narkotika dan pada layanan ini dilakukan penghitungan kualitas hidup sebanyak dua kali, di awal layanan dan di akhir layanan untuk melihat peningkatan kualitas hidup klien yang telah menjalani layanan rehabilitasi. Dan klien yang telah menjalani layanan rehabilitasi di b klinik pratama BNN Kota Bengkulu telah meningkat kualitas hidup nya sebanyak 76,32%.

5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis Rehabilitasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Target	%
1.	Petugas pelaksana IBM yang diberikan pelatihan	10 orang	10 orang	100%

Telah dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas rehabilitasi kepada 10 orang petugas IBM yang disebut dengan Agen Pemulihan di dua IBM yang oprasional pada TA. 2024. 10 orang agen pemulihan berasal dari 2 Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Target	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya pemulihan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan

narkotika, yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan layanan pascarehabilitasi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan layanan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang menjadi tugas BNN dengan dasar penerimaan klien yaitu Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan Instansi Pemerintah terkait, dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sangat dibutuhkan kerjasama agar proses pemulihan dapat berjalan berkesinambungan mulai dari pemulihan fisik hingga kebutuhan keterampilan.

Sebagai wujud komitmennya BNN Kota Bengkulu untuk fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional telah menunjuk Puskesmas Padang Serai, Puskesmas Basuki Rahmat, dan Puskesmas Betungan Kota Bengkulu sebagai Instansi Pemerintah penerima layanan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba. Ketiga Lembaga tersebut dengan legalitas formal yang sudah mendapatkan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan, penguatan dan pendampingan yang dalam pelaksanaan layanan telah melakukan kegiatan dari skrining/asesmen, rencana terapi dan kegiatan konseling.

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi secara terintegritas serta berkesinambungan dengan konsep penyelenggaraan rehabilitasi tidak selalu harus berada di dalam suatu lembaga khusus rehabilitasi. Penyelenggaraan tersebut dapat diintegrasikan pada layanan kesehatan atau sosial yang memerlukan kerjasama dan dukungan dengan berbagai pihak.

Pengukuran pencapaian pelaksanaan kegiatan Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Instansi Pemerintah dengan membandingkan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target indikator

kinerja kegiatan dengan realisasi 100 %, namun pada tahun 2024 ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Perlu adanya penambahan personil dan kemampuan sumber daya manusia sebagai administrator dan asesor serta konselor.
- b. Penambahan anggaran dalam rangka menambah sarana prasarana untuk menunjang fasilitas layanan rehabilitasi narkoba.

7. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Target	%
1.	Jumlah Unit Penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%

Tahun 2024, BNN Kota Bengkulu memiliki 2 (dua) target Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang akan dilaksanakan di Kelurahan Kebun Tebeng dan kelurahan dusun besar. Saat ini telah dilakukan Rapat Pembentukan , menyusul telah diterbitkannya SK dari Kepala BNN Kota Bengkulu tentang Penunjukkan lokasi IBM, SK penunjukkan petugas AP dari Lurah serta telah dilaksanakan bimbingan teknis.

8. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Target	%
1.	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu	3,60	3,65	101,13%

Penentuan Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu dilakukan melalui pengisian angket Kepuasan, yang akan diisi oleh 100 orang klien yang telah selesai menjalankan rehabilitasi rawat jalan.

9. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Target	%
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Bengkulu	85	99,19	116,65 %

Capaian nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kota Bengkulu selama tahun 2024 terealisasi 99,19 dengan target capaian 85, dengan demikian capaian target mencapai 116,65%.

Tabel capaian BNN Kota Bengkulu

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	418313	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU	100,00	98,37	99,19

10. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Target	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) BNN Kota Bengkulu	99.36	98.37	99 %

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Bengkulu pada TA 2024 yang diperoleh dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi. Pengukuran nilai IKPA berdasarkan data indikator pelaksanaan anggaran di aplikasi OMSPAN sampai dengan bulan Desember 2024. Jadi nilai indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Bengkulu pada triwulan IV dari target 99,36 terealisasi sebesar 98,37 (99%).

Penyebab Capaian tidak memenuhi target ini dikarenakan target nilai pada tahun 2024 terlalu tinggi yaitu 99,36 sedangkan pada tahun ini nilai deviasi Halaman III dipa dan Pengelolaan UP dan TUP lebih kecil dari tahun sebelumnya, oleh karena itu Capaian kinerja IKPA BNN Kota Bengkulu tidak mencapai target.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	016	066	418313	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU	Nilai	100.00	92.72	100.00	100.00	100.00	94.63	100.00	98.37	100%	0.00	98.37
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.91	20.00	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	96.36		98.66			100.00					

Permasalahan yang di hadapi BNN Kota Bengkulu antara lain :

1. Jumlah riil personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu saat ini sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dirasakan belum mampu memenuhi target capaian sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat ini juga dirasakan masih kurang, karena masih banyak personil BNN Kota Bengkulu yang belum pernah mengikuti pelatihan (diklat) maupun bimtek dan sosialisasi yang berkaitan dengan kompetensinya masing-masing bagian dan seksi.
3. Dukungan pagu anggaran dari APBN sebesar Rp. 1.424.708.000 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah) sejauh ini belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan/aktivitas operasional yang dijalankan personil sehari-hari.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas dilakukan upaya pemecahan sebagai berikut :

1. Dalam rangka optimalisasi kegiatan umum dan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), BNN Kota Bengkulu memberdayakan seluruh personil yang ada dalam pelaksanaannya tanpa memandang bagian dan fungsi, baik dalam kegiatan pemeliharaan perkantoran, koordinasi, diseminasi informasi, bimbingan rehabilitasi, maupun dalam pelaksanaan pemberantasan terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika dan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu bersinergi dengan Pemerintah Kota Bengkulu, Polres Bengkulu dan Polsek jajarannya, pihak TNI dan lembaga/instansi terkait lainnya serta adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BNN, BNN Provinsi Bengkulu serta BNN Kabupaten/Kota.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan serta Keterampilan Pegawai BNN Kota Bengkulu dengan mengikuti Pelatihan/Bimtek/sosialisasi.
3. Guna meningkatkan kemampuan (SDM), setiap personil BNN Kota Bengkulu yang telah melaksanakan tugas pelatihan, bimtek maupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional tidak hanya diwajibkan membuat laporan tertulis tetapi juga menyampaikan/mensosialisasikan ilmu yang diperolehnya melalui presentasi yang diikuti oleh seluruh personil BNN Kota Bengkulu, dengan harapan personil dapat memahami pesan yang disampaikan pimpinan yang lebih tinggi dan berpengaruh kepada peningkatan profesionalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari disamping dilakukannya briefing atau arahan sebelum melaksanakan tugas-tugas tertentu.

1. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu mendapat alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran /DIPA Nomor: SP-DIPA-066.01.2.418313/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 1.566.488.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), Kemudian Efisiensi anggaran menjadi Rp. 1.424.708.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Adapun capaian penggunaan anggaran sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja BNN Kota Bengkulu sebesar 99,99%, yaitu Rp. 1.424.382.558,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Lima Puluh delapan Rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 86.349,- (Delapan puluh Enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 0,01 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi	%	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	1.424.708.000	1.424.382.558	99,99	86.349	0,01
3	Belanja Modal	-	-	-	-	-
Jumlah		1.424.708.000	1.424.382.558	99,99	86.349	0,01

Anggaran tersebut di alokasi untuk mendukung 2 (dua) program

yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya BNN

Pagu sebesar Rp. Rp. 934.723.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu sebesar Rp. 934.636.651,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 99,99%.

Tidak terserapnya seluruh anggaran di Sub Bagian Umum sebesar Rp. 86.349,- tidak mengurangi capaian kinerja, target sasaran sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 489.985.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian

direalisasikan kepada tiga fungsi dalam melaksanakan tugas operasional Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu,

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terdiri dari kegiatan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, bidang Rehabilitasi dan Pemberantasan dengan total anggaran Rp. 489.985.000,- yang terdiri dari kegiatan yaitu :

NO	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	106.000.000	106.000.000	100%
2.	Pascarehabilitasi Penyalahgunaa dan atau Pecandu Narkoba	13.080.000	13.080.000	100%
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	151.780.000	151.780.000	100%
4.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	3.175.000	3.175.000	100%
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	14.530.000	14.530.000	100%
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	133.420.000	133.420.000	100%
7	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	68.000.000	68.000.000	100%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebijakan, program dan kegiatan BNN Kota Bengkulu sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Bengkulu telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, namun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki untuk peningkatan kinerja.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Bengkulu menjelaskan capaian dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terealisasi sebesar 52.16 dengan capaian sebesar 97,56%
2. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terealisasi sebesar 92.857 dengan capaian sebesar 109,82%
3. Indeks Kemandirian Partisipasi terealisasi sebesar 3.59 dengan capaian sebesar 105,90%
4. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika yang mengalami kualitas hidup terealisasi sebesar 68 dengan capaian sebesar 112%
5. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sejumlah 10 Orang dengan capaian sebesar 100%
6. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 2 lembaga dengan capaian sebesar 100%

7. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM sejumlah 2 (dua) unit dengan capaian 100 %
8. Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi sebesar 3.65 dengan capaian 101,13%
9. Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Bengkulu dengan target indikator kinerja kegiatan sebesar 85 terealisasi sebesar 99.19 dengan capaian target sebesar 116,65%
10. Nilai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 99.36 terealisasi sebesar 98.37 atau dengan capaian target sebesar 99 %

Berdasarkan indikator tersebut BNN Kota Bengkulu pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja 104%. Laporan akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2024, telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kerja BNN Kota Bengkulu.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja BNN Kota Bengkulu, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. BNN Kota Bengkulu merupakan *leading sector* pelaksanaan P4GN di Kota Bengkulu, maka diperlukan adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai berupa peralatan kantor, kendaraan operasional, gedung kantor, anggaran yang memadai.

3. Meningkatkan pengawasan/ monitoring dan pembinaan teknis dari BNN dan BNN Provinsi Bengkulu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.
4. Perlunya dukungan dari Pemerintah Kota Bengkulu, serta seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di Kota Bengkulu.